

ANGGARAN 1979 / 1980

KEPADA

LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DAERAH

ANGGARAN 1979 / 1980

DALAM RANGKAIAN PERATURAN DAERAH

MALIKOLANGGARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN II HOJOKERTO

REVISI : Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Hojokerto tahun Anggaran 1979/1980 pada ditetapkannya dengan Peraturan Daerah.

- 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Wilayah Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur ;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Nomor 5 tahun 1975 tentang Organisasi dan Tata Kerja dan Penyelenggaraan Keuangan Daerah ;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan dan Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 6. Keputusan Menteri Dalam Nomor : KUPD. 2/4/32-106 tahun 1978 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1979/1980 ;
- 7. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 011/37 / 1978 tanggal 27 Januari 1978 tentang petunjuk Penyusunan Program - diadanya dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1979/1980 ;
- 8. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Hojokerto tanggal 13 Juli 1978 Nomor : DPRD/03/SK/1978- tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Hojokerto.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Hojokerto.

K E P A L A

PERATURAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR II TAHUN II HOJOKERTO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN - KABUPATEN II HOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1979/1980

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1979/1980 adalah sebesar Rp. 585.895.000,- terdiri dari :

a. Pendapatan :

Rutiah : Rp. 438.270.000,-
 Pembelian : Rp. 97.325.000,-
 Rp. 535.595.000,-

b. Belanja :

Rutiah : Rp. 413.571.500,-
 Pembangunan : Rp. 137.023.500,-
 Rp. 550.595.000,-

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perlikurper adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan :

Rutiah : Rp. 216.072.600,-
 Pembangunan : Rp. 66.258.000,-
 Rp. 282.330.600,-

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota dan Daerah Tingkat II Mojokerto tahun anggaran 1979/1980 dinalaskan dalam pasal 1 dan 2 aturan Daerah ini, dimuat dalam buku sebagai lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku setelah diundangkan dan berlaku sejak tanggal 1 April 1979.

Mojokerto, 31 Maret 1979

DEWAN PERWAKILAN MASYARAKAT DAERAH
 KOMUNAL DAERAH TINGKAT II
 MOJOKERTO
 Ketua
 Gap / ttd.
 B O E H A D I

MALIKOWALIEDA KEMILU DAERAH TINGKAT II
 MOJOKERTO
 Gap / ttd.
 B. SOLIMANOTO, BA
 NIP. 010014495

Disetujui dengan Surat Keputusan Gubernur Kabupaten Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Mei 1979 Nomor : HK./32/79.

A.n. GUBERNUR KEMUDA DAERAH TINGKAT I
 JAWA TIMUR
 Sekretaris Wilayah/Daerah
 Gap/ttd.
 WIKI WISJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1979 Seri 6 tanggal 31 Juli 1979 Nomor : 2/0.

Sesuai dengan aslinya
 A.n. MALIKOWALIEDA KEMILU DAERAH TINGKAT II
 MOJOKERTO
 Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah
 Gap/ttd.
 BUN. HILMAN DELIYADI

A.n. MALIKOWALIEDA KEMILU DAERAH TINGKAT II
 MOJOKERTO
 Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah
 Gap/ttd.
 Drs. SLE. H. DELIYADI
 NIP. 010016425